



BUPATI PENAJAM PASER UTARA

KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : B13.3/244 /BKD /SKCP /XII /2010

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka pengisian formasi yang kosong di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara untuk Tahun Anggaran 2010 dipandang perlu mengangkat yang namanya tersebut dibawah ini menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2000;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010;
7. Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002;
8. Peraturan Kepala BKN Nomor 20 Tahun 2007.
- Memperhatikan** : Penetapan Sdr/L. **IRE PURWANINGRUM, S.Sos NIP. 198601222011012004** oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara pada tanggal **31 DESEMBER 2010**.
- MEMUTUSKAN**
Menetapkan
PERTAMA : Tertimbang mulai tanggal **1 JANUARI 2011** mengangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil :
- | | |
|--|--|
| Nama | : IRE PURWANINGRUM, S.Sos |
| NIP | : 198601222011012004 |
| Tempat/ Tanggal lahir | : BAHUPAPAN/ 22 - 01 - 1986 |
| Jenis Kelamin | : WANITA |
| Pendidikan | : S1 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL |
| Golongan Pns | : III/A |
| Masa Kerja Golongan | : 00 Tahun 00 Bulan |
| Gaji Pokok | : 80 % x Rp.1.743.400,- = Rp.1.394.720,- |
| Tingkat gaji Satuan Organisasi/ Unit Kerja | : PERYUSON BAHAN BERASAMA LIAH NEGERI/ BAHAN HUMAN SECRETARIAT BAHAN |
| Daerah | : KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA |
- KEDUA** : Dengan gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat ketidakbenaran dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagai masa percobaan.

Ditandatangani di : Penajam
Pada tanggal : 31 Desember 2010



Tambahan disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negeri Up. Depot Bulang Informasi Kepegawaian;
2. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan;
3. Kepala Kantor Regional VII BKN Banjarmasin;
4. Kepala Kantor Pemerintahan dan Kas Negeri;
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara;
6. Kabag. Humas Setda Kab. Penajam Paser Utara;
7. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.



BUPATI PENAJAM PASER UTARA

KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA

NOMOR : SK 921.3 / 244 / BKD / III - 2012

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Mengingat**
- Bahwa, Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya terdapat dalam Keputusan ini, selama masa percobaan terhitung mulai tanggal 01 Januari 2011 memenuhi syarat dan dipandang cukup untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - Bahwa, Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan lulus untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keterangan dari Tim Penguji Kesehatan/ Dokter penguji tersendiri, Nomor : 010/132/MCU-RSUD/II/2012 Tanggal, 15 Februari 2012;
 - Bahwa, Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Calon Golongan IIIa, STPL Nomor : 80.330/150/IKLAT PRAJAB (D/LAN/2011) Tanggal, 29 Oktober 2011.

- Mengingat**
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012;
 - Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002.

MEMUTUSKAN

Menerapkan PERTAMA

Tertimbang Mulai Tanggal : 01 April 2012 menjadi Pegawai Negeri Sipil :

Nama	IKI PURWANINGRUM, S.Sos
NIP	1966122011012004
Tempat/Tanggal Lahir	BALIKPAPAN/22 - 01 - 1966
Pangkat/Golongan Ruang	Pemula Muda / IIIa
Masa Kerja Golongan	III Tahun 63 Bulan
Gaji Pokok	Rp. 2.064.300,-
Tugas/Jabatan pada Organisasi/	PENTYUSUH BAHAN KERASAMA LIAE HESERO
Unit Kerja	BAHAN KEMAM SEKRETARIAT DAERAH
Instansi	Sekretariat Daerah Kota Penajam Paser Utara

KEDUA

Duma gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekhawatiran dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani : Penajam
Pada Tanggal : 31 Maret 2012



BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

IKI ANDI DARAHAP, S. Sos

Yachtuan dan/atau Kewajiban

- Ketua Badan Perencanaan Kecamatan di Jakarta;
- Ketua Badan Kepegawaian Pegawai Up, Departemen Hubungan Kepegawaian di Jakarta;
- Utusan Anggaran Departemen Keuangan;
- Kepala Kantor Regional VII BKN Departemen di Banjarmasin;
- Kepala Kantor Perencanaan dan Kew. Negara di Balikpapan;
- Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam;
- Ketab. Dinas Sektoral, Penajam Paser Utara di Penajam;
- Kepala Bagian Keuangan, Sekda Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.



KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Nomor : 123.3/087/BKD/III/2015

TENTANG KNAIKAN PANGKAT PEKAWAI NEGERI SIPIL BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cukup untuk dinaikkan pangkatnya menjadi tingkat lebih tinggi;

Mengingat : 1. Undang-undang No. 1 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 (s. Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2012);
3. Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2000 (s. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2002);
4. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2003 (s. Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2009);
5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 12 Tahun 2002;
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 13 Tahun 2002;

Memperhatikan : Pertimbangan Kepala Kantor Regional VII BKN Nomor JU-26000000079 tanggal 27 Februari 2015

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PURTAMA

- Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini:
- | | |
|---|---|
| 1. Nama | : IRE PURWANINGRUM, S.Sos |
| 2. Tanggal Lahir | : 22-01-1981 |
| 3. NIP | : 1980122011012004 |
| 4. Pendidikan | : S-1 SOSIAL POLITIK HUBUNGAN INTERNASIONAL
Tahun : 2006 |
| 5. Pangkat lama golongan
fungsi lama : TMT | : Pemula Muda / IIRs / 01-01-2011 |
| 6. Jabatan | : PENYUSUN BAHAN KEBIASAMAAN LUAR NEGERI |
| 7. Gaji Pokok | : Rp 2.405.900 |
| 8. Masa kerja golongan | : 04 tahun 03 bulan |
| 9. Unit Kerja | : SEKRETARIAT DAERAH |
| 10. Instansi asal | : PEMERINTAH KAB. PENAJAM PASER UTARA |

Terdapat surat tanggal 01-04-2015 dinatkan pangkatnya menjadi Pemula Muda Tingkat I golongan ruang IIRs dengan masa kerja golongan 04 tahun 03 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp 2.405.900 ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA : Apabila dikemudian hari terdapat ketidaksesuaian dengan Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

Aksi Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Barcode number: 8442301014047150687084

Ditandatangani : BUPATI PENAJAM PASER UTARA
Pada tanggal : 27 Maret 2015

BUPATI

Dr. H. YUSRIAN ANPIL, M.Si

TEMBUSAN Yth:

1. Kepala BKN/DC: Direktorat Informasi Kepegawaian di Jakarta;
2. Gubernur Kalimantan Utara s.d. Kepala BKD P.aj. Kalimantan Utara s.d.
3. Dinas/Instansi/Departemen/Kementerian di Jakarta;
4. Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara, Banjarmasin;
5. Sekretaris Badan Kepegawaian Nasional, Penajam Paser Utara;
6. Kepala Badan Kepegawaian Nasional, Penajam Paser Utara;



KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
Nomor : 823.3/148/BKPP/II/2019

TENTANG
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Menimbang bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang layak untuk dimajukan pangkatnya selanjutnya lebih tinggi.

Mengingat 1. Undang-undang No. 5 Tahun 2014,
 2. Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2011,
 3. Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2002,
 4. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2003 jo. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2009,
 5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 12 Tahun 2002,
 6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 13 Tahun 2012.

Memperhatikan Peraturan Menteri Kepala Kantor Regional VII/BKPP Nomor: HK-2640/000004 tanggal 8 Februari 2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

Pegawai Negeri Sipil tercantum di bawah ini:

1. Nama	IREN PUTRAWANGIRUM A.K.A
2. Tanggal Lahir	22-01-1986
3. NIP	19860122011020004
4. Pendidikan	S-1 SOSIAL, POLITIK, HUBUNGAN INTERNASIONAL Tahun : 2006
5. Pangkat lama golongan fungsi lama : TMT	Pangkat Madya Tingkat (T.MB) : DG-0-2013
6. Jabatan	PELAYAN BAHAN KELOMPOK LUAR NEGERI
7. Gaji Pokok	Rp 2.884.300
8. Masa kerja golongan	18 tahun 03 bulan
9. Unit Kerja	PEKERJAAN DAERAH

10. Diteliti buku : **FORMIRINTAI KAH PENAJAM PASER UTARA**

Terdapat motif tanggal 01-04-2019 dimajukan pangkatnya menjadi. Pinata golongan ruang III/c dengan masa kerja golongan 18 tahun 03 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp 2.884.300 ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA

Apabila dikamudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghapusan kembali sebagaimana mestinya.
 Adil Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditandatangani di : **PENAJAM PASER UTARA**
 Pada tanggal : **12 Februari 2019**



Tersimpan di:

1. Kepala BKK (jika Departemen/Instansi/Kepolisian) di Jakarta,
2. Gubernur Kalimantan Utara (jika Kepala BKK Prov. Kalimantan Utara),
3. Menteri Anggaran/Departemen Keuangan di Jakarta,
4. Kepala Kantor Regional VII/BKPP Badan Kepegawaian Negara (tersimpan di Bagaihan),
5. Bupati Kabupaten Kalimantan Utara dan Paser Utara di Paser Utara,
6. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Paser Utara dan Paser Utara.



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Alamat: Jl. Pahlawan KM 20 Tugu- Nusan Tugu Paser (GAS) 7201282
Email: info@badan-kepegawaian-pu.go.id
PENAJAM 7511

PETIKAN

KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Nomor : 829/UNSK-BUP/Menasi-KP-BKPPEDM/42023

TENTANG

KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

Memerintah : **dit.**

Mengingat : **dit.**

Menperhatikan: Peraturan teknis Kepala Kantor Regional VII BKN Nomor 313-2640/0000/2020 tanggal 25-01-2023;

K E N T U S A N

Mencakupkan :

P E R T A M A

Pegawai Negeri Sipil, Sman Utara	8
1. Nama Pegawai	IKE PURWABHOMUM, S.Sos
2. Tempat dan Tanggal Lahir	DALEKAPAI, 23-01-1988
3. NIP	198801232011012004
4. Pendidikan	S-1 SARJAN POLITIK HUBUNGAN INTERNASIONAL
5. Pangkat / Gol. Ruang lama/ tm	Penata / III/c / 01-04-2019
6. Jabatan	PENYUSUN BAHAN INFORMASI DAN PUBLIKASI
7. Masa Kerja Sebelumnya	12 Tahun 3 Bulan
8. Gaji Pokok	Rp. 3.325.100
9. Unit Kerja	DASAR HUMANIS DAN PROTOCOL - SEKRETARAT DAERAH
10. Instansi Tujuan	PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

sehingga mulai tanggal 01-04-2023 diberikan pangkatnya menjadi **Penata Tingkat 1 golongan ruang III/d**, dengan masa kerja selanjutnya **12 Tahun 3 Bulan**, dan diberikan gaji pokok sebesar **Rp. 3.325.100** ditambah dengan penghasilan lain. Serentak akan diterbitkan peraturan penata-tingkat selanjutnya yang berlaku.

K E D U A

Apabila ditemukan hal yang ada terdapat ketidak-tertarikan dalam keputusan ini, akan diberikan perlakuan dari penghitungan sesuai ketentuan yang berlaku.

P E T I K A N

- Kepatuhan ini disampaikan kepada:
- Kepala BKN (s.p. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian) di Jakarta
 - Gubernur Kalimantan Timur (s.p. Kepala BKT Prop. Kalimantan Timur) di Samarinda
 - Kepala Kantor Regional VII BKN Banjarmasin di Banjarmasin
 - Inspektur Jenderal Kabupaten Penajam Paser Utara
 - Kepala Badan Kepegawaian dan Aset Daerah Kalimantan Utara (s.p. Penajam Paser Utara) di Penajam
 - Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.



Ditandatangani di : **PENAJAM**
Pada tanggal : **21 Januari 2023**

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Untuk petikan yang sah
**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

nd

HANDAM



KILAHUTAH, S.A.
NP. 1973021120X0321004



**Badan
Kepegawaian dan
Pengembangan
Sumber Daya Manusia**